

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR ²² TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PENERIMAAN TUTOR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL INFORMAL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan berkualitas dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi diri agar dapat hidup mandiri;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik (tutor) di setiap lembaga pendidikan PAUDNI, maka perlu diangkat tenaga Tutor PAUDNI daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan dan Penerimaan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemberian Honorarium, Transpor dan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64
 Tahun 2012 Tentang Bantuan Kepada Satuan PAUD dan Nonformal serta Lembaga di Bidang PAUD dan PNFI;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2015;
- 11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGANGKATAN DAN PENERIMAAN TUTOR PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI NONFORMAL INFORMAL DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengangkatan dan Penerimaan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melaksanakan Program Pengangkatan dan Penerimaan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pengangkatan dan Penerimaan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal ini ditujukan sebagai pemenuhan akan kebutuhan tenaga tutor/pendidik di setiap lembaga pendidikan.

Pasal 3

Alokasi dan jumlah tutor/pendidik PAUDNI Tahun Anggaran 2015 yang di angkat disesuaikan dengan kebutuhan disetiap jenjang lembaga pendidikan dan ketersediaan dana.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal ⁵ Januari 2015

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 5 Januari 2015

SEKERTARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 22 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

SELATAN

NOMOR

TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PENERIMAAN TUTOR/PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL INFORMAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PETUNJUK TEKNIS

PENGANGKATAN DAN PENERIMAAN TUTOR/PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL INFORMAL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 mengamanatkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukan kepeduliannya terhadap masalah pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini untuk usia 0-6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun non formal. Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat yang menggunakan program untuk anak usia 4-6 tahun. Sedangkan penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat dan Satuan Paud Sejenis (SPS)/ Taman Pengajian Quran (TPQ).

Sesuai dengan paparan di atas tentang tanggung jawab pendidikan, maka pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengambil peran penting dengan menempatkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program perioritas pembangunan daerah.

Hal ini juga sejalan dengan Visi Bolaang Mongondow Selatan yakni : "Terwujudnya Bolaang Mongondow Selatan yang Religius, Berbudaya, Maju dan Sejahtera" dan untuk mewujudkan visi tersebut pemerintah daerah mengemban misi berikut ini :

- 1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 2. Meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya.
- 3. Membangun pemerintahan yang baik dan bersih.

- 4. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik.
- 5. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

Salah satu program pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Bolaang Mongondow Selatan tersebut, Pemerintah Daerah melaksanakan pengangkatan dan penerimaan tutor/pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal daerah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga tutor/pendidik di setiap lembaga pendidikan.

B. Pengertian Tutor/Pendidik

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Tutor PAUDNI Daerah adalah tenaga pendidik (tutor) yang diangkat melalui program Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk menjadi tenaga tutor/pendidik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

C. Tujuan Pengangkatan dan Penerimaan Tutor/Pendidik PAUDNI Daerah

Secara umum program pengangkatan dan penerimaan tutor PAUDNI daerah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Secara khusus program pengangkatan dan penerimaan tutor PAUDNI daerah bertujuan untuk :

- 1. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik (tutor) yang selama ini kekurangan tenaga pendidik (tutor);
- 2. Meringankan beban satuan lembaga PAUDNI dalam penyediaan tenaga honorer; dan
- 3. Memberikan penghargaan kepada tutor/pendidik yang bersangkutan yang telah mengabdi sebagai tutor/pendidik honorer di setiap lembaga pendidikan.
- D. Sasaran Pengangkatan dan Penerimaan Guru Kontrak Daerah

Sasaran program pengangkatan dan penerimaan tutor/pendidik PAUDNI daerah adalah tutor/pendidik honorer TK/RA, Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Taman Pengajian Quran (TPQ) dan Sekolah Minggu.

E. Waktu Pelaksanaan Tugas Tutor/Pendidik PAUDNI Daerah

Pelaksanaan tugas Tutor/Pendidik PAUDNI daerah sejak Bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015.

BAB II

IMPLEMENTASI PENGANGKATAN DAN PENERIMAAN TUTOR/PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL INFORMAL DAERAH

Untuk menyamakan persepsi tentang peningkatan mutu pendidikan, tanggung jawab dan wewenang pemerintah, pemerintah daerah, instansi dan masyarakat dalam hal peningkatan mutu pendidikan itu sendiri, akan diuraikan sebagai berikut:

A. Peningkatan Mutu Pendidikan

Pelaksnaan peningkatan mutu pendidikan bukanlah hal yang mudah, hal ini di sebabkan oleh begitu kompleksnya persoalan yang berhubungan dengan pendidikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu suatu acuan mutu pendidikan berupa standar yang diberlakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Adapun standar yang dijadikan sebagai acuan minimal dalam penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan Formal, Nonformal, Informal untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Standar PAUD terdiri atas empat kelompok yaitu:

- 1. Standar tingkat pencapaian perkembangan;
- 2. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3. Standar Isi, proses, dan penilaian;dan
- 4. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

Salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah menyiapkan Pendidik dan tenaga kependidikan, yang sesuai dengan kompetensi pendidik/tutor PAUD di masing-masing lembaga pendidikan.

B. Tutor/pendidik PAUDNI

Tutor/Pendidik PAUDNI Daerah terdiri dari : Tutor/pendidik TK/RA, KB, SPS, TPO dan Sekolah Minggu.

C. Syarat-syarat Pengangkatan Tutor/Pendidik PAUDNI

Adapun syarat-syarat pengangkatan/ penerimaan Tutor/Pendidik PAUD adalah:

- a. TK/RA, KB
- 1. Permohonan Pengangkatan Tutor/Pendidik PAUDNI;
- 2. SK Pengangkatan tutor/ honor oleh Pimpinan Lembaga PAUDNI;
- 3. SK Pembagian Tugas Mengajar;
- 4. Surat pernyataan yang bersangkutan
- 5. Fotocopy KTP;
- 6. Fotocopy Ijazah Akhir;
- 7. Surat Keterangan Sangadi bahwa Lembaga benar-benar ada; dan
- 8. Daftar Nama Peserta Didik.

- b. TPQ/ Sekolah Minggu
- 1. Permohonan Pengangkatan Tutor/Pendidik;
- 2. Surat Keputusan Pimpinan;
- 3. Surat Keterangan Sangadi;
- 4. Fotocopy Ijazah akhir;
- 5. Fotocopy KTP;
- 6. Surat Pernyataan; dan
- 7. Daftar nama peserta didik.
- D. Jumlah / Kuota Tutor Pendidik

Untuk Tahun Anggaran 2015 jumlah /kuota Tutor/Pendidik PAUD daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebanyak 210 orang tutor/pendidik.

- E. Organisasi Tim Pelaksana
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
 - b. Tim Pelaksana / Verifikasi:
 - Ketua
 - Sekertaris
 - Bendahara/ PPTK
 - 2 Orang Anggota
- F. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana
 - 1. Melakukan pendataan /menerima berkas permohonan penerimaan tutor/pendidik PAUDNI daerah.
 - 2. Melakukan verifikasi / seleksi berkas permohonan dan persyaratan.
 - 3. Menetapkan hasil verifikasi /seleksi untuk ditetapkan sebagai Tutor/Pendidik PAUDNI Daerah Tahun Anggran 2015.
 - 4. Menyampaikan laporan realisasi pengangkatan /penerimaan Tutor / Pendidk PAUDNI daerah Tahun Anggran 2015.
- I. Penetapan Penerimaan Tutor/Pendidik PAUD

Hasil verifikasi /seleksi berkas penerimaan Tutor/Pendidik PAUD daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow selatan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU